



PUTUSAN

Nomor : 0192/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini member kuasa kepada Mayor Chk Ferdiansyah Gumay, SH. Sebagai Perwira Hukum Rem 041/Gamas dengan surat kuasa terdaftar nomor : 039/0192/Pdt.G/2018/PA.Bn, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

MELAWAN

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Muara Enim Sumsel, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 02 Maret 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2013 tanggal 13 Januari 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Talang Jawa Kab. Tanjung Enim kemudian pindah ke tempat Mertua Pemohon di Desa Tegal Rejo RT.07 RW.03 Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim selama 1 tahun 1 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aulia Dzahin Hibatillah lahir tanggal 27 Desember 2015
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon; Termohon dan Pemohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Termohon mempunyai sifat yang keras, gemar berpakaian ketat serta gemar berhutang dan tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
- Termohon tidak bersedia ikut mendampingi Pemohon disaat berdinis di Yonif 142/KJ (Jambi) dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan September 2014;
- Termohon juga tidak bersedia ikut mendampingi Pemohon disaat sudah berdinis di Rindam II/Swj (Muara Enim) dan tetap memilih tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 14 bulan Januari Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun satu bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, justru dari orang tua Termohon mendukung terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang TNI AD yang berdinastikan di wilayah jajaran Korem 041/Gamas untuk itu sebelum diajukan permohonan cerai ini Pemohon telah melalui proses cerai di kesatuan Pemohon, serta dari kesatuan Pemohon sudah keluar surat ijin cerai Nomor : SIC/09/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Danrem 041/Gamas selaku Komandan satuan.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 14 Maret 2018 dan 10 April 2018 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dengan menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak Termohon tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Termohon, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI yang akan melakukan perceraian, telah mendapatkan Izin dari atasannya sebagaimana termuat dalam Surat Ijin Cerai Nomor SIC/09//2018 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 041/Gamas Bengkulu tertanggal 11 Februari 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43//2013 tanggal 13 Januari 2013 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga kepersidangan, atas nama :

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena pernah bertemu dengan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;



-
Bahwa anak tersebut ikut dengan Termohon bersama orang tua Termohon di Muara Enim;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan faktor ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai prajurit TNI dan Termohon mempunyai sifat tempramen;

-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;

-
Bahwa penyebab berpisah tersebut karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Bengkulu, Pemohon sudah sering mengajak Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut ke Bengkulu dan saksi pernah memberi saran kepada Termohon untuk ikut Pemohon akan tetapi Termohon tetap bersikeras tidak mau ikut;

-
Bahwa Pemohon sendiri pernah datang ke Muara Enim hanya untuk bertemu dengan anaknya;

-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil;



-
Bahwa saksi sudah tidak bersedia serta tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki saksi lain yang dapat didengar keterangannya, oleh karena itu Pemohon bersedia untuk bersumpah dengan sumpah suplatoir (pelengkap) sesuai dengan putusan sela Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 26 April 2018, yang berbunyi “Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil permohonan dan semua yang saya terangkan didepan persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dan diperkuat dengan sumpah suplatoir, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan kecuali mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon; Termohon dan Pemohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Termohon mempunyai sifat yang keras, gemar berpakaian ketat serta gemar berhutang dan tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bersedia ikut mendampingi Pemohon disaat berdinis di Yonif 142/KJ (Jambi) dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan September 2014;
- Termohon juga tidak bersedia ikut mendampingi Pemohon disaat sudah berdinis di Rindam II/Swj (Muara Enim) dan tetap memilih tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 14 bulan Januari Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun satu bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan yang menurut ketentuan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari adanya kebohongan atas alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis yang diberi kode (P) dan 1 orang saksi yang telah disumpah didepan sidang serta sumpah Pemohon sendiri untuk melengkapi bukti saksi (suplatoir) ;



Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara materil dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat cacat formil sebagai saksi serta merupakan saksi orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian yang disampaikan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang disampaikan oleh Pemohon hanya satu orang dan kesulitan untuk menghadirkan saksi seorang lagi, maka Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan sumpah suplatoir (pelengkap), yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti yang diberi kide (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan sebagaimana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah hadir sendiri serta kenal dengan Pemohon dan Termohon dan pula tidak terlarang untuk menjadi saksi, lagi pula semua keterangannya disampaikan dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah, yang keterangannya ternyata relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan 105 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon hanya bisa menghadirkan satu orang saksi untuk mendukung dalil permohonannya, maka untuk melengkapi buktinya Pemohon bersedia mengangkat sumpah suplatoir (pelengkap) dengan bersumpah didepan Majelis Hakim dipersidangan yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil permohonan dan semua apa yang saya terangkan didepan persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa sumpah suplatoir merupakan bukti yang dapat dibenarkan oleh hukum karena merupakan salah satu dari alat bukti dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata ketika Pemohon tidak mampu melengkapi bukti saksi yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba"da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, tapi kemudian sering berselisih yang disebabkan karena factor ekonomi karena Termohon selalu merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon sebagai anggota TNI dan juga Termohon suka tempramen serta kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak patuh terhadap Pemohon untuk ikut bersama dimana Pemohon bertugas yang sering berpidah tempat tugas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun;
5. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa keluarga dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawina bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Artinya : *“ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. karenanya maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di alamat Pemohon dan Termohon serta ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



